



PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG
ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kejadian penyakit malaria yang menjadi ancaman di daerah ini sesegera mungkin diantisipasi dan ditanggulangi secara terpadu dalam bentuk usaha-usaha yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria, serta untuk mencapai target Eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Eliminasi Malaria di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahahn Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Malaria;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG ELIMINASI MALARIA DI KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
6. Desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI dan dalam wilayah Kabupaten Pandeglang.
7. Lintas Sektor adalah satuan kerja atau unit kerja di lingkup, tugas, fungsi dan kewenangannya berhubungan dan memberikan kontribusi dalam penanggulangan malaria.
8. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles.
9. Penanggulangan malaria adalah berbagai upaya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam menanggulangi penyakit malaria.
10. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu.

11. Tahap Pemberantasan adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu dimana jumlah kasus malaria yang ada sama dengan atau lebih dari 5 per 1000 penduduk yang diperiksa sediaan darahnya per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
12. Tahap Pre-eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat dimana jumlah kasus tertentu yang ada kurang dari 5 per 1000 penduduk diperiksa sediaan darahnya per tahun namun belum mencapai jumlah kasus malaria kurang dari 1 per 1000 penduduk per tahun dalam suatu wilayah geografis tertentu.
13. Tahap Eliminasi adalah tahapan penanggulangan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu yang telah mencapai tingkat rendah dimana jumlah kasus malaria yang ada dari 1 per 1000 penduduk pertahun namun masih terdapat penularan malaria yang terjadi dalam wilayah geografis tertentu.
14. Tahap pemeliharaan adalah tahapan dimana tidak ditemukan lagi adanya penularan kasus malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu selama tiga tahun berturut turut atau lebih namun masih terdapatnya potensi ancaman terjadinya penularan malaria karena masih adanya nyamuk penular malaria dan kemungkinan adanya kasus malaria yang tertular dari luar daerah geografis tersebut di atas.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah sarana dimana dilakukan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
16. Gebrak Malaria adalah adalah suatu gerakan masyarakat dalam penanggulangan malaria dengan melibatkan semua unsur yang terkait termasuk lintas sektor, dunia usaha, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada dalam wilayah tertentu.
17. Mikroskopis malaria adalah tenaga yang melakukan pemeriksaan sediaan darah untuk menentukan adanya parasit malaria melalui pemeriksaan dengan menggunakan mikroskop.
18. Pengendalian vektor adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk dan mengurangi populasi nyamuk infeksi.
19. Pengelolaan lingkungan adalah kegiatan dalam memodifikasi dan atau memanipulasi lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk penular penyakit termasuk malaria.
20. Rencana Strategis adalah rencana kegiatan berjangka menengah yang disusun sebagai penjabaran tujuan organisasi meliputi strategi pokok dalam upaya pelaksanaan kegiatan.
21. Surveilans adalah upaya pengamatan yang dilakukan terus menerus dan sistematik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, iterpretasi data dan desiminasi informasi hasil interpretasi data.
22. Desa/Kelurahan Siaga Aktif adalah Desa/Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan secara mandiri.
23. Wilayah reseptif adalah daerah yang cepat terjadi penularan malaria karena masih ditemukannya nyamuk Anopheles dalam jumlah besar dan terdapatnya faktor-faktor ekologis dan iklim yang memudahkan penularan.
24. Reseptivitas adalah tingkat kemungkinan terjadinya penularan malaria di suatu wilayah.
25. Vulnerabilitas adalah dekatnya suatu daerah dengan daerah malaria atau kemungkinan masuknya penderita malaria/vektor yang telah terinfeksi ke daerah tersebut, biasanya disebabkan oleh migrasi penduduk/vektor dari daerah malaria maupun ke daerah malaria yang cukup tinggi.

26. Larvasidasi adalah kegiatan pemberantasan jentik dengan menaburkan bubuk larvasida ke tempat-tempat perindukan nyamuk.
27. Kelambu berinsektisida adalah kelambu yang telah dilapisi dengan zat anti nyamuk.
28. Repellent adalah sejenis obat anti nyamuk yang berbentuk lotion/krim maupun cairan yang diusapkan ke bagian tubuh untuk melindungi tubuh dari gigitan nyamuk.
29. Pengobatan profilaksis adalah pengobatan yang dimaksudkan untuk mencegah masuknya parasit malaria ke dalam tubuh, biasanya dikonsumsi sebelum berkunjung ke daerah malaria.
30. Surveilans vektor adalah kegiatan pengamatan keberadaan vektor penular malaria termasuk pengamatan jumlah, kepadatan, penyebaran dan dinamika nyamuk Anopheles.
31. Resistensi vektor adalah kemampuan suatu vektor penular malaria bertahan hidup terhadap dosis toksik insektisida yang mematikan sebagian besar populasi.
32. Kejadian Luar Biasa adalah suatu peningkatan jumlah kasus yang melebihi keadaan biasa, pada waktu dan daerah tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini Sebagai Pedoman Pemerintah Daerah dalam upaya menggerakkan, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan berbagai lintas program dan lintas sektor dalam rangka pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria.

Pasal 3

Tujuan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan Kabupaten Pandeglang Bebas Malaria.

Pasal 4

Ruang lingkup eliminasi malaria meliputi:

- a. Kebijakan dan strategi;
- b. Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria, meliputi:
 1. Penemuan dan tata laksana penderita malaria;
 2. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
 3. Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
 4. Peningkatan koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 5. Peningkatan sumberdaya manusia.
- c. Indikator keberhasilan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Penanggulangan penyakit malaria dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Desa/Kelurahan melalui kelembagaan yang dibentuk masing-masing tingkat Pemerintahan.
- (2) Kelembagaan di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dalam bentuk Kelompok Kerja Gebrak Malaria, di tingkat Kecamatan dibentuk melalui Keputusan Camat, dan di tingkat Desa/Kelurahan dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dijabarkan pada surat keputusan masing-masing.
- (4) Obyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria dalam Peraturan Bupati ini adalah segenap aspek/variabel yang berpengaruh terhadap penularan malaria.
- (5) Subyek pengaturan penanggulangan penyakit malaria ini adalah Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB IV UPAYA PENANGGULANGAN MALARIA

Pasal 6

- (1) Penanggulangan malaria daerah harus sesuai dan merupakan bagian integral dari program eliminasi malaria nasional.
- (2) Penanggulangan malaria dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.
- (3) Penanggulangan malaria dilakukan untuk seluruh masyarakat mulai dari bayi, balita, anak-anak, dan usia dewasa serta memberikan perlindungan/pelayanan khusus terhadap kelompok yang rentan atau berisiko terhadap penularan malaria.
- (4) Penanggulangan malaria melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.
- (5) Penanggulangan malaria untuk mencapai Kabupaten Pandeglang Bebas Malaria dilakukan secara bertahap mulai dari tahap Pemberantasan, tahap pre-eliminasi, tahap eliminasi, dan tahap pemeliharaan.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

- (1) Kebijakan Eliminasi malaria dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan bertahap serta dapat bekerja sama dengan mitra kerja lainnya antara lain:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Banten;
 - c. Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
 - d. Pemerintah Kabupaten lainnya;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat;

- f. Dunia usaha; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Kebijakan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. melakukan pembinaan dan peningkatan sumber daya dengan melakukan bimbingan teknis, pelatihan dan kendali mutu;
 - b. melaksanakan operasional kegiatan eliminasi malaria, dalam hal pendanaan, sumber daya manusia, dan penguatan sistem; dan
 - c. meningkatkan komitmen, koordinasi dan jejaring kerja dengan berbagai elemen.

Pasal 8

Strategi untuk mencapai tingkat eliminasi malaria dilaksanakan melalui:

- a. peningkatan sistem surveilans malaria;
- b. peningkatan upaya promosi kesehatan dalam eliminasi malaria;
- c. penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian malaria;
- d. peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pengendalian malaria yang berkualitas dan terintegrasi;
- e. penatalaksanaan kasus malaria sesuai standar dan rujukan secara berjenjang;
- f. pengendalian faktor risiko lingkungan terhadap eliminasi malaria; dan
- g. mengupayakan dan mendukung kegiatan inovatif dalam eliminasi malaria.

BAB VI

PENEMUAN DAN TATA LAKSANA PENDERITA MALARIA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Penemuan

Pasal 9

- (1) Penemuan penderita malaria dilaksanakan secara pasif dan aktif.
- (2) Penemuan penderita secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan sediaan darah di seluruh fasilitas kesehatan, baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.
- (3) Penemuan penderita secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kunjungan rumah oleh petugas terutama di daerah dengan reseptifitas dan vulnerabilitas tinggi dengan sasaran seluruh penduduk/penderita yang mempunyai gejala malaria.

Pasal 10

- (1) Tata laksana pengawasan masuknya malaria dari luar daerah/surveilans migrasi dilakukan dengan memeriksa sediaan darah dari seluruh pendatang dari luar daerah atau penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria, baik yang menunjukkan gejala malaria atau tidak.

- (2) Setiap pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung ke daerah malaria wajib melapor dan memeriksakan diri kepada petugas Puskesmas atau Juru Malaria Desa atau kader dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setiap Kepala Keluarga yang mengetahui adanya kedatangan pendatang dari luar daerah maupun penduduk setempat yang datang setelah berkunjung dari daerah malaria wajib melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak mengetahui keberadaannya.
- (4) Ketua RT atau Ketua RW pada Desa/Kelurahan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan ke Puskesmas dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima.
- (5) Petugas Puskesmas yang berwenang segera melakukan kunjungan rumah untuk mengambil sediaan darah guna pemeriksaan malaria dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam semenjak informasi diterima.
- (6) Semua penduduk yang menderita gejala malaria wajib memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 11

- (1) Fasilitas kesehatan segera melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sediaan darah yang diterima baik secara mikroskopis maupun *Rapid Diagnostik Test* (RDT) untuk memastikan diagnosis malaria.
- (2) Setiap fasilitas kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan malaria wajib mengirimkan sediaan darah malaria setiap minggu sebanyak 100 % (seratus persen) sediaan darah yang dinyatakan positif malaria dan 10 % (sepuluh persen) sediaan darah malaria yang dinyatakan negatif secara acak ke Dinas Kesehatan guna pemeriksaan ulang dalam rangka kendali mutu pemeriksaan malaria.
- (3) Dinas Kesehatan selaku pemeriksa ulang wajib memberikan umpan balik kepada fasilitas kesehatan pengirim secara rutin setelah pemeriksaan ulang dilakukan setiap bulan.

Bagian Kedua Tata Laksana Penderita Malaria

Pasal 12

Terhadap semua hasil pemeriksaan sediaan darah malaria yang dinyatakan positif malaria diberikan pengobatan dan tatalaksana penderita sesuai pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

BAB VII

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN FAKTOR RESIKO

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko malaria dilakukan dengan cara:
 - a. pengendalian vektor sesuai dengan situasi dan kondisi epidemiologi dengan penggunaan kelambu atau melakukan penyemprotan rumah dan larvasidasi pada tempat-tempat perindukan nyamuk Anopheles; dan
 - b. melakukan manajemen lingkungan yang baik sehingga dapat mengurangi atau meniadakan potensi terjadinya penularan malaria.

- (2) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan faktor risiko dilaksanakan secara terpadu lintas program dan lintas sektor.
- (3) Masyarakat baik perorangan maupun kelompok berkewajiban menjaga kebersihan lingkungan.

BAB VIII

PELAKSANAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA/WABAH

Pasal 14

- (1) Dinas yang membidangi pengendalian penyakit melaksanakan sistem surveilans dan kewaspadaan dini kejadian luar biasa.
- (2) Melaksanakan surveilans migrasi untuk mencegah penularan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Melaksanakan kegiatan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus positif malaria sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), untuk menentukan asal, luas dan klasifikasi fokus.
- (4) Memperkuat sistim informasi malaria sehingga informasi tentang kasus, situasi lingkungan, vektor dan kegiatan intervensi dapat diakses dengan cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi antar lain:
 - a. *Short Message Service (SMS) Gateway*; dan
 - b. *Geophysical Information System (GIS)*

BAB IX

PENANGGULANGAN PENYAKIT MALARIA BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat ikut serta bertanggungjawab dan terlibat aktif dalam penanggulangan penyakit malaria melalui upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit malaria.
- (2) Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan penyakit malaria dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berdasarkan pada kemampuan sumber daya masyarakat.
- (3) Masyarakat di tingkat desa bersama Pemerintah desa dapat membentuk Pos Malaria Desa dengan melibatkan Kelompok kerja kesehatan desa sebagai wadah bersama untuk merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengevaluasi upaya penanggulangan penyakit malaria berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kegiatan forum Desa/Kelurahan siaga aktif.
- (4) Penanggulangan penyakit malaria di tingkat desa menggunakan sumber-sumber pendanaan yang dimiliki oleh desa dan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Kegiatan penanggulangan malaria berbasis masyarakat diarahkan pada kegiatan preventif dan promotif untuk memutuskan penularan malaria di masyarakat khususnya pada kegiatan pengendalian vektor dan pengelolaan lingkungan.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi, penghargaan dan perhatian penuh terhadap setiap upaya penanggulangan malaria berbasis partisipasi masyarakat.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Eliminasi Malaria di Kabupaten Pandeglang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Eliminasi Malaria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penasehat, penanggungjawab, ketua, sekretaris dan kelompok kerja (Pokja).
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pokja I Informasi, Data dan Pengamatan;
 - b. Pokja II Penggerakan Masyarakat dan Kemitraan;
 - c. Pokja III Pengobatan dan Pelayanan; dan
 - d. Pokja IV Pengendalian Lingkungan.
- (4) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan.

Pasal 17

- (1) Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi pencegahan dan penanggulangan malaria dalam upaya mencapai eliminasi malaria Kabupaten Pandeglang secara lintas sektor dan menyeluruh;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis eliminasi malaria Kabupaten Pandeglang; dan
 - c. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Kerja (Pokja) bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. melakukan upaya program pencegahan dan penanggulangan malaria pada unit kerja masing-masing sektor;
 - b. melakukan kerjasama dan mengadakan konsultasi dengan organisasi masyarakat yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan malaria;
 - c. menyusun Juklak dan Juknis cara pencegahan dan penanggulangan malaria sesuai pentahapan teknis;
 - d. mengembangkan dan menerapkan sistem data dan informasi eliminasi malaria; dan
 - e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi Eliminasi Malaria Kabupaten Pandeglang.

BAB XI
PERAN SERTA RUMAH SAKIT

Pasal 18

- (1) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Rumah Sakit swasta bertanggungjawab dalam upaya pelayanan diagnosis, pengobatan, penanganan dan pencegahan Malaria di lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan standar WHO dan Kementerian Kesehatan.

- (2) Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Rumah Sakit swasta bertanggung jawab mencatat, menyimpan dan melaporkan upaya pelayanan malaria harian, bulanan dan tahunan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Penanggulangan malaria dibiayai dari sumber pembiayaan sebagai berikut:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Global Fund (GF) Malaria;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Sektor mandiri yaitu swasta/dunia usaha; dan
- g. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan upaya penanggulangan malaria wajib dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang demi kesinambungan untuk pencapaian tujuan penanggulangan malaria.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Mei 2021

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

PERRY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2021 NOMOR 20